



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 19 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karya Mulya, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeruju Besar, 13 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Karya Mulya , Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 12 desember 2018, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Jeruju Besar yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 442/92/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014;
2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, hingga berpisah pada tanggal 17 Mei 2015, Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tidak tahu keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, ANAK Tempat/Tanggal Lahir, Kubu Raya, 13-08-2014;
5. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan kurang harmonis, namun sejak tanggal 17 bulan mei tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah sewaktu Pemohon tidak ada di rumah selanjutnya Termohon pergi tanpa pamit, hingga sekarang tidak di ketahui keberadaannya;
6. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh orang tua Pemohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersamadengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Rayac.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 442/92/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti saksi :

1. SAKSI 1, tempat lahir Pontianak 8 April 1985, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Yos Soudarso Gg Lamtoro Rt.005 Rw.006 Desa Sungai beling, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, saksi mengaku sebagai Abang Ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Deswyta safitri sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jeruju Besar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan orang Termohon terlalu ikut campur banyak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering pergi lama meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah diketahui lagi keberadaanya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 4 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, namun belum berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Jeruju 22 Mei 1996, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, alamat Jl. Jeruju Besar Rt.003 Rw.002 Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Teman Dekat Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya Deswyta safitri sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jeruju Besar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan orang Termohon terlalu ikut campur banyak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering pergi lama meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah diketahui lagi keberadaanya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, namun belum berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Sry sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya dan Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah bertanda (P) Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Maret 2014;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan orang Termohon terlalu ikut campur banyak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering pergi lama meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, Termohon pergi dan tidak diketahui lagi alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry



komunikasi yang baik atau tidak ada nafkah lahir dan bathin layaknya suami isteri;

-

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang Artinya : *"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan;"*

Halaman 9 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry



3. Kitab Al- Bajury, hal. 354, sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti yang meneguhkan dalil permohonannya, maka Hakim menerima permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak ada mashlahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Put. 89/Pdt.G/2018/PA.Sry



Panitera Pengganti

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	456.000,00